



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada Pihak Ketiga sehubungan dengan pekerjaan yang telah selesai pada Tahun Anggaran 2015, maka sesuai dengan ketentuan Lampiran V.24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, kewajiban tersebut harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016 sesuai kode rekening berkenaan, sehingga untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016, perlu mengubah Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 172);
10. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 241);
11. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 259);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 259) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016, terdiri dari:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah

- |                          |     |                    |
|--------------------------|-----|--------------------|
| a) Semula                | Rp. | 248.137.549.136,68 |
| b) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0,00               |

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan **Rp. 248.137.549.136,68**

2. Dana Perimbangan

- |                          |     |                      |
|--------------------------|-----|----------------------|
| a) Semula                | Rp. | 1.183.074.179.640,00 |
| b) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0,00                 |

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan **Rp. 1.183.074.179.640,00**

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- |                          |     |                   |
|--------------------------|-----|-------------------|
| a) Semula                | Rp. | 70.311.175.000,00 |
| b) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0,00              |

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan **Rp. 70.311.175.000,00**

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan **Rp. 1.501.522.903.776,68**

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai

- |                          |     |                    |
|--------------------------|-----|--------------------|
| 1) Semula                | Rp. | 871.112.752.249,78 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0,00               |

	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	<b>Rp. 871.112.752.249,78</b>
b)	Belanja Hibah	
	1) Semula	Rp. 63.358.498.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	<b>Rp. 63.358.498.000,00</b>
c)	Belanja Bantuan Sosial	
	1) Semula	Rp. 2.729.620.758,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	<b>Rp. 2.729.620.758,00</b>
d)	Belanja Bantuan Keuangan	
	1) Semula	Rp. 1.005.411.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	<b>Rp. 1.005.411.000,00</b>
e)	Belanja Tidak Terduga	
	1) Semula	Rp. 4.405.583.368,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	<b>Rp. 4.405.583.368,00</b>
	Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	<b>Rp. 942.611.865.375,78</b>
2.	Belanja Langsung	
a)	Belanja Pegawai	
	1) Semula	Rp. 145.165.976.825,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 23.750.000,00
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	<b>Rp. 145.189.051.825,00</b>
b)	Belanja Barang dan Jasa	
	1) Semula	Rp. 274.295.915.887,40
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 5.336.550.000,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	<b>Rp. 279.632.465.887,40</b>
c)	Belanja Modal	
	1) Semula	Rp. 176.180.831.200,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 20.030.651.500,00
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	<b>Rp. 196.211.482.700,00</b>
	Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	<b>Rp. 621.033.000.412,40</b>
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	<b>Rp. 1.563.644.865.788,18</b>
	Surplus/(Defisit)	<b>(Rp. 62.121.962.011,50)</b>

c. Pembiayaan			
1. Penerimaan Pembiayaan			
a) Semula	Rp.	41.831.685.511,50	
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	25.390.276.500,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	<b>Rp.</b>	<b>67.221.962.011,50</b>	
2. Pengeluaran Pembiayaan			
a) Semula	Rp.	5.100.000.000,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	<b>Rp.</b>	<b>5.100.000.000,00</b>	
Jumlah Pembiayaan <i>Netto</i> Setelah Perubahan	<b>Rp.</b>	<b>62.121.962.011,50</b>	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan	<b>Rp.</b>		<b>0,00</b>

2. Di antara Pasal 1A dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1B

Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pergeseran alokasi anggaran Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
  - Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;
  - Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya;
  - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tasikmalaya;
  - Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya;
  - Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya; dan
  - Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya.
3. Di antara Pasal 2A dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2B

Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Di antara Pasal 3A dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3B

Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada Tanggal 28 Januari 2016

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 28 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 260